

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN TERHADAP EKS ANGGOTA TNI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 56-K/PMI-02/AD/III/2025)**

Sondang Tauro Nainggolan<sup>1</sup>, Janpatar Simamora<sup>2</sup>

sondang.nainggolan@student.uhn.ac.id<sup>1</sup>, janpatar.simamora@uhn.ac.id<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

**Abstrak**

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan pidana yang menghilangkan nyawa seseorang dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anggota aparat negara. Kajian ini memiliki tujuan untuk mendalami aspek hukum terhadap prajurit militer terlibat dalam kasus pembunuhan di area hukum Indonesia. Fokus utama kajian ini meliputi mekanisme pertanggungjawaban pelaku serta pelaksanaan proses penegakan hukum, termasuk kewenangan peradilan militer, serta dasar-dasar pertimbangan hukum yang menjadi landasan putusan hakim militer dalam perkara pembunuhan yang melibatkan anggota militer. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis-normatif dengan metode studi perundang-undangan dan studi putusan. Sumber data primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 56-K/PM.I02/III/2025.

**Kata Kunci:** Hukum, Militer, Pembunuhan, Putusan.

**Abstract**

*Murder is a criminal act that takes someone's life and can be committed by anyone, including members of the state apparatus. This study aims to analyze, from a legal perspective, the enforcement of law against military personnel who commit murder in Indonesian jurisdiction. The main focus of this study includes the mechanism of perpetrator accountability and the implementation of law enforcement, including the authority of military courts, as well as the legal considerations that form the basis of military judges' decisions in murder cases involving military personnel. The approach used in this study is legal-normative with the methods of legislative study and decision study. Primary data sources include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, the Criminal Code (KUHP), the Military Criminal Code (KUHPM), and the decision of the Medan Military Court I-02 Number 56-K/PM.I-02/III/2025.*

**Keywords:** Law, Military, Murder, Decision.

**PENDAHULUAN**

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum". Namun demikian, tidak ditemukan uraian lebih lanjut tentang makna negara hukum menurut UUD NRI Tahun 1945. Sementara dalam perjalanan historisnya, konsepsi negara hukum selalu bertitik tolak pada dua aliran berbeda, yaitu negara hukum dalam arti rechtsstaat dan negara hukum dalam arti *the rule of law*. Untuk memahami makna sejati negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penting untuk mengkaji dengan cermat dan mendalam isi dari Pembukaan UUD, terutama alinea keempat yang menjelaskan tujuan

yang ingin diraih oleh negara Republik Indonesia.<sup>1</sup> Negara hukum ialah negara yang pemerintahannya berlandaskan supremasi hukum dan bukan kekuasaan semata, dengan tujuan utama menciptakan ketertiban hukum. Oleh karena itu, semua tindakan yang dilaksanakan oleh negara, termasuk institusi negara dan organisasi di dalamnya, harus didasari oleh kepastian hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Hal ini juga berlaku dalam lingkungan militer, hukum harus dilihat tidak hanya sebagai aturan yang wajib ditaati oleh warga negara, tetapi juga sebagai alat penting untuk membatasi kekuasaan dan perilaku sewenang-wenang dari aparat penegak hukum serta pejabat publik.<sup>3</sup> TNI adalah organisasi yang mengimplementasikan kebijakan kedaulatan negara dengan tujuan pokok menjamin penegakan kedaulatan bangsa, memastikan terjaganya keutuhan seluruh wilayah negara, serta memberikan perlindungan terhadap keselamatan seluruh rakyat. Selain itu, TNI memiliki tanggung jawab melaksanakan seluruh Operasi Militer serta giat berperan dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian di tingkat daerah maupun internasional.<sup>4</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan kekuatan militer negara yang mana pembentukannya mengikuti aturan hukum yang sah. Walaupun definisi ini belum mencakup seluruh aspek secara menyeluruh, sudah terdapat pemahaman mengenai tujuan utama keberadaan tentara dalam suatu negara. Tujuan tersebut juga diatur secara rinci melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk supaya memelihara independensi negara serta membela kesatuan kawasan Indonesia yang berdasar terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi adanya TNI ialah melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan keamanan negara. Berdasarkan pemahaman tersebut, fungsi utama TNI adalah sebagai alat pertahanan yang mencegah segala bentuk rintangan yang dapat mengancam stabilitas nasional, serta sebagai kekuatan yang menangani serangan atau ancaman yang sudah masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu, TNI juga bertindak sebagai agen pemulih pada saat ancaman tersebut sudah mulai mereda atau hilang, dengan tujuan untuk mengembalikan situasi dan kondisi wilayah kembali seperti keadaan semula.<sup>5</sup>

Sebagai instrumen pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan tindakan dan ketetapan politik negara yang telah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 perihal Tentara Nasional Indonesia.<sup>6</sup> Oleh karena itu, anggota TNI diwajibkan untuk selalu mematuhi seluruh peraturan baik regulasi umum (hukum biasa) maupun regulasi militer (hukum khusus) karena hal tersebut harus ditaati secara bersamaan. Pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki maksud dan tujuan utama untuk merealisasikan kebijakan pertahanan negara. Tujuan tersebut mencakup penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kesatuan daerah Indonesia, dan mengamankan keselamatan seluruh warga dari berbagai bentuk gangguan. TNI juga aktif berperan dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian di tingkat regional maupun internasional..<sup>7</sup>

Namun dalam kenyataannya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) seringkali terlibat

<sup>1</sup> Simamora, Janpatar. (2014). *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. .3, hlm. 547-561.

<sup>2</sup> S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4–1997), hlm. 9.

<sup>3</sup> J. J. von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988), hlm. 7.

<sup>4</sup> M. Dastin Meta Swadana. (2024). Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Konesitas Yang Dilakukan Olen Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Militer STHM*, Vol. 17, No. 2, hlm. 4.

<sup>5</sup> Herlambang Suryo P., Sumiyati. (2022). Peran TNI AL Dalam Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, Dan Keselamatan Di Laut Guna Mendukung Perpindahan Ibu Kota Negara Dalam Rangka Mewujudkan Poros Maritim Dunia. *Jurnal Maritim Indonesia*, Vol. 10, No. 2, hlm. 2.

<sup>6</sup> Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Fungsi dan Tujuan TNI, Mabes TNI. Jakarta, hlm. 4.

<sup>7</sup> Endriartono Sutarto, *Jati Diri TNI, Mabes TNI*, (Cilangkap: Jakarta), hlm. 20.

dalam berbagai penyimpangan, termasuk di antaranya adalah melakukan tindak pidana. Berdasarkan tinjauan etimologi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah tindak pidana dijelaskan sebagai kondisi di mana seseorang mengambil bagian atau berpartisipasi dalam suatu perbuatan atau tindakan. Keterlibatan dalam hal ini mencakup keikutsertaan baik dalam proses maupun cara seseorang turut serta saat melakukan aksi tersebut. Sesuatu tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh seseorang dapat berawal dari pelanggaran atau kejahatan. Secara sosiologi, kejahatan dipandang sebagai perilaku yang dihasilkan atau dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Meskipun di dalam masyarakat terdapat beragam dan berbagai macam pola perilaku yang berbeda-beda di antara anggotanya, namun di dalamnya tetap ditemukan adanya bagian-bagian tertentu yang menunjukkan adanya pola-pola atau bentuk-bentuk kesamaan yang terstruktur. Kejahatan dalam konteks hukum didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang secara tegas tidak diperbolehkan oleh hukum dan karenanya bisa dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Konsep pandangan ini berakar dari sebuah teori yang menegaskan bahwa setiap individu yang menjadi bagian dari masyarakat merupakan makhluk yang secara inheren memiliki kemampuan untuk memilih dan memiliki kehendak bebas.<sup>8</sup>

Tindak pidana militer adalah perbuatan pidana yang secara khusus diperbuat oleh individu hukum tertentu, yakni seorang militer maupun orang yang menurut undang-undang disejajarkan dengan militer.<sup>9</sup> Tindak pidana militer terbagi menjadi 2, yakni tindak pidana militer murni serta tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni ialah serangkaian perbuatan melanggar aturan yang semata-mata dapat dilakukan oleh anggota militer. Kekhususan ini timbul baik karena sifat unik dari status militer pelaku maupun karena adanya kebutuhan atau kepentingan militer yang mendesak untuk menetapkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Sedangkan, tindak pidana militer campuran merupakan suatu perbuatan pidana yang diperbuat bersamaan oleh subjek hukum sipil dan anggota militer. Dalam kasus semacam ini, dasar hukum yang digunakan untuk penyelesaiannya adalah gabungan dari ketentuan undang-undang militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umum.<sup>10</sup> Perbuatan yang terjadi dalam putusan nomor 56-K/PM.I-02/AD/III/2025 merupakan tindak pidana campuran yaitu tindak pidana pembunuhan yang diperbuat oleh anggota militer (TNI) dan warga sipil. Oleh karena itu, yang menjadi urgensi penelitian ini ialah guna mengetahui pertanggungjawaban personel TNI yang melakukan pembunuhan terhadap eks TNI yang telah menjadi warga sipil

## METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif, yang menekankan pada telaah atas berbagai unsur hukum. Unsur-unsur yang dianalisis mencakup norma, asas, doktrin hukum, dan juga peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian. Sumber hukum tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta keputusan resmi dari pengadilan militer.

<sup>8</sup> Mega Arif. (2014). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, No. 5, hlm. 2.

<sup>9</sup> Robi Amu. (2012). Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Legalitas*, Vol. 5, No. 1, hlm. 1.

<sup>10</sup> Andi Sabila Putri, Rayhan Syahbana Mahendra, Ighna Ikrimah, dkk. (2023). Analisis Yuridis Putusan Pidana Terkait Pembunuhan Oleh Anggota TNI Terhadap Warga Sipil Berdasarkan Perspektif Hukum Militer. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2, hlm 10-11.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologi/Rangkaian Kejadian Pembunuhan Oleh Anggota TNI Terhadap Korban yang Merupakan Eks TNI**

Berdasarkan informasi yang dikemukakan di persidangan, kronologi tindak pidana pembunuhan yang diperbuat oleh saudara Holmes, dengan pangkat Sersan Dua, NRP 31010017780380, jabatan Ba Saksofon Satsikmil terhadap saudara Andreas Rury Stein Sitompul bermula pada tanggal 7 Desember 2024 kira-kira pukul 23.00 WIB. Pada saat itu, terdakwa dihubungi oleh sdr. Andreas Rury Stein Sitompul (korban) via handphone untuk memberitahukan bahwa mobil Toyota Avanza yang dirental korban dari terdakwa hendak dibawa oleh pihak leasing karena dicurigai sebagai mobil curian. Oleh karena informasi tersebut, terdakwa kemudian berangkat untuk menemui korban dan menanyakan tentang mobil tersebut kepada korban. Namun karena mobil tidak diketahui keberadaannya maka terdakwa kembali pulang kerumahnya dan memerintahkan sdr. Chris Jovan, sdr. Fadli, sdr. Azhari dan sdr. Ikhsan untuk membawa korban kerumah terdakwa dengan mengendarai satu mobil. Setibanya mereka di tempat korban berada, sdr. Azhari menarik paksa korban masuk ke dalam mobil dan korban didudukkan di posisi tengah bangku belakang diapit oleh sdr. Ikhsan dan sdr. Azhari sedangkan posisi sdr. Chris Jovan sebagai pengemudi dan sdr. Fadli berada di jok depan. Selanjutnya korban dibawa menuju rumah terdakwa yang beralamat di Asrama Abd. Hamid, Blok 8, No. 28 B, Kec. Sunggal, Kab. Deliserdang, yang pada saat itu kedatangan korban sudah ditunggu oleh terdakwa bersama istri terdakwa dan beberapa rekan terdakwa. Pada saat korban diturunkan dari mobil, istri terdakwa menanyakan kepada korban mengenai keberadaan mobil tersebut namun sdr. Fattah yang merupakan rekan terdakwa langsung memukulkan bagian punggung parang yang dipegangnya ke lengan korban. Melihat hal tersebut, istri terdakwa melarang sdr. Fattah untuk melanjutkan aksinya tetapi terdakwa malah menyuruh sdr. Fattah untuk meneruskan aksi tersebut. Terdakwa bertanya lagi kepada korban tentang keberadaan mobil yang dirental korban, tetapi korban mengatakan bahwa mobil tersebut memang sudah dibawa polisi. Oleh karena jawaban korban, terdakwa terbawa emosi dan mengatakan kepada rekan-rekannya “Hajar dia, matikan dan tikam saja”, lalu rekan-rekan terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan menendang kaki korban beberapa kali. Selanjutnya korban dibawa ke teras rumah terdakwa lalu didudukkan di atas kursi yang dijaga oleh rekan-rekan terdakwa.

Sekitar pukul 11.00 WIB, korban dibawa oleh terdakwa dan rekan-rekannya ke kandang sapi milik terdakwa yang berada di belakang asrama tidak jauh dari rumah terdakwa. Sementara satu orang rekan terdakwa menyusul dari belakang dengan membawa parang. Setibanya di kandang sapi tersebut, terdakwa menyuruh rekan-rekannya untuk mengikat tangan korban dengan tali kawat dan tali tambang plastik yang diambil dari kandang sapi serta melakban mata dan mulut korban dengan lakban hitam. Kemudian terdakwa dan rekan-rekan terdakwa mulai melakukan perbuatannya kepada korban dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa menendang hidung korban dengan kaki beberapa kali sehingga menyebabkan hidung korban luka dan keluar darah dari hidung korban, kemudian terdakwa mengarahkan parang ke perut korban namun ditangkis oleh korban hingga telapak tangan korban mengalami luka sayatan. Terdakwa juga memukuli korban dengan menggunakan balok kayu dan selang.
- b. Rekan terdakwa yaitu sdr. Ferian memegangi tubuh korban, meninju dan memukul korban dengan menggunakan selang air.
- c. Rekan terdakwa yaitu sdr. Fattah memukul kepala korban dengan punggung parang sebanyak 4 (empat) kali, meninju korban dengan tangan kanan dan kiri mengepal, serta memukulkan balok kayu ke betis korban.

- d. Rekan terdakwa yaitu sdr. Faisal memukul korban pada bagian pipi kiri sebanyak 4 (empat), lalu memukul Pundak korban dengan selang air sebanyak 7 (tujuh) kali.
- e. Rekan terdakwa yaitu sdr. Ihsan membantu memegangi tubuh korban dan memukul menggunakan selang air ke bagian perut korban, kemudian memukul korban dengan menggunakan kayu broti.
- f. Rekan terdakwa yaitu sdr. Fadli membantu mengikat kedua tangan korban ke belakang tubuh serta mengikat kaki korban dengan menggunakan kabel Telkom berwarna hitam.
- g. Rekan terdakwa yaitu sdr. Rendy meninju korban dengan tangan kanan dan kiri mengepal ke tulang rusuk sebelah kanan dan kiri serta membantu mengangkat tubuh korban ke dalam mobil.
- h. Rekan terdakwa yaitu sdr. Roby meninju dada korban sebanyak 4 (empat) kali, memukul tubuh korban dengan menggunakan selang air dan bambu kuning dan menyirrankan air ke badan korban.

Akibat penganiayaan yang dilakukan terhadap korban kira-kira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB menyebabkan korban menanggung luka-luka serta lemas. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB korban dimasukkan ke dalam mobil dengan posisi telungkup di jok belakang, lalu terdakwa pergi mencari lagi mobil toyota avanza yang hilang tersebut ke daerah binjai namun tidak ditemukan. Sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa masuk ke dalam mobil dan karena korban tidak juga memberitahukan keberadaan mobil Toyota Avanza yang dicari oleh terdakwa, maka terdakwa pun menjerat leher korban bersama 1 (satu) orang rekan terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian sekitar pukul 18.40 WIB, terdakwa dan 1 (satu) orang rekan terdakwa yaitu sdr. Berman Rumapea mengemudikan mobil yang berisi korban yang sudah meninggal dunia menuju ke arah Labuhan Batu dengan tujuan menghilangkan jejak kematian korban. Pada 9 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, sdr. Holmes (terdakwa) dan sdr. Berman Rumapea tiba di Desa Aek Tapa, Kab. Labuhan Batu Utara, lalu terdakwa membelokkan mobilnya ke kebun sawit dekat makam keluarga terdakwa. Kemudian terdakwa dan sdr. Berman Rumapea memasukkan korban ke dalam sumur yang berada di lokasi tersebut dengan cara mengambil 3 (tiga) buah batu lalu dibungkus dengan kain panjang, lalu diikatkan ke tangan korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dan sdr. Berman Rumapea kembali pulang ke rumah terdakwa.

### **Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Anggota TNI yang Merupakan Pelaku Pembunuhan**

#### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pada dasarnya, gagasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak hanya sebatas dalam ranah hukum itu sendiri. Akan tetapi, turut melibatkan prinsip etika dan ajaran moral yang menjadi panduan serta dipegang teguh oleh komunitas atau berbagai segmen yang ada di dalam masyarakat. Penggabungan aspek-aspek ini dilaksanakan dengan tujuan agar pencapaian pertanggungjawaban pidana tersebut benar-benar dapat memenuhi unsur keadilan.<sup>11</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan dan memutuskan apakah seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa harus dikenakan konsekuensi hukum atas perbuatan yang sudah terbukti terjadi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya adalah mekanisme penentuan akhir mengenai nasib seseorang, yaitu apakah individu yang bersangkutan akan dibebaskan dari tuntutan atau justru akan dijatuhi hukuman (dipidana).<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana, menurut pemikiran Roeslan Saleh, dimaknai sebagai

<sup>11</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

<sup>12</sup> Rangga Anwari Y. (2015). Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni. *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 1, hlm. 156.

tindakan meneruskan atau melekatkan cela (keadaan tercela) yang secara objektif sudah melekat pada kejahatan yang telah dilakukan. Di samping itu, individu yang bersangkutan haruslah secara subjektif memenuhi kriteria dan persyaratan agar memungkinkan dirinya untuk dikenakan sanksi pidana sebagai akibat langsung dari perbuatannya tersebut.<sup>13</sup> Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, beban untuk menanggung konsekuensi tersebut secara spesifik dibebankan kepada pelaku yang melanggar suatu perbuatan pidana, yang mana hal ini sangat erat kaitannya terhadap dasar penentuan untuk menetapkan vonis pidana. Seseorang secara otomatis dianggap mempunyai kapasitas pertanggungjawaban pidana jika tindakan yang ia lakukan tersebut memiliki sifat melawan hukum. Namun, perlu diperhatikan bahwa sifat bertanggung jawab seseorang itu dapat menghilang apabila di dalam diri pelaku tersebut ditemukan adanya suatu unsur atau keadaan yang secara hukum dapat menyebabkan hilangnya kemampuan individu untuk bertanggung jawab.<sup>14</sup>

Yang diuraikan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana seorang anggota TNI atas tindak pidana pembunuhan yang diperbuat. Seseorang yang merupakan bagian dari anggota militer dan karenanya berada di bawah kewenangan perundang-undangan militer atau yurisdiksi peradilan dalam lingkungan militer, dapat dikategorikan sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai personel Tentara Nasional Indonesia. Secara spesifik, pengelompokan ini diatur sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 yang membahas mengenai Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yakni:

1. Prajurit yang menjalankan tugas di dalam struktur militer
2. Seseorang yang sebelumnya adalah mantan prajurit ABRI, yang kemudian diaktifkan kembali untuk menjalani tugas militer.
3. Pihak-pihak yang statusnya disamakan atau dipersamakan dengan anggota militer, misalnya adalah para mobilisan dan juga militer dengan pangkat titular.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban militer sejauh ini belum diatur secara spesifik dalam perundang-undangan. Namun, jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana maka pertanggungjawaban militer merupakan sebuah sistem hukum dan disiplin yang menentukan bahwa setiap anggota militer wajib menanggung konsekuensi hukum dan/atau disiplin atas setiap tindakan yang melanggar peraturan.<sup>16</sup> Dalam ranah hukum militer bentuk pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi 2, yaitu: hukum disiplin dan putusan peradilan militer. Penyelesaian melalui hukum disiplin adalah jalur yang ditempuh apabila perbuatan yang dilakukan oleh prajurit bersifat sangat ringan dan sebetulnya bukan tergolong tindak pidana yang serius. Contohnya yaitu: datang terlambat saat pelaksanaan apel, menunjukkan sikap tidak hormat kepada atasan, mengenakan pakaian dinas yang kurang rapi atau tidak sesuai standar. Pertanggungjawaban disiplin militer dapat berupa teguran dari atasan dan penahanan ringan. Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban yang diputuskan melalui peradilan militer terurai jadi dua klasifikasi yaitu: pidana pokok serta pidana tambahan. Pidana pokok memuat hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Sedangkan, pidana tambahan meliputi pemecatan dari dinas kemiliteran dan penghapusan hak khusus.<sup>17</sup> Berdasarkan putusan nomor 56-K/PM.I-02/AD/III/2025 terdakwa atas nama Holmes, pangkat Sersan Dua, NRP 31010017780380, jabatan Ba Saksofon Satsikmil dinyatakan dengan sah telah melaksanakan kejahatan pembunuhan

<sup>13</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 33.

<sup>14</sup> Candra, Septa. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 44.

<sup>15</sup> Moch. Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju,Bandung, hlm. 32-39.

<sup>16</sup> Bunga D. L., Isnawati M., (2022) Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 128.

<sup>17</sup> Haryo Sulistiriyanto. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Perspektif*, Vol. 16, No. 2, hlm. 87.

dengan bersekutu sejalan dengan dakwaan kumulatif kedua yang bersifat subsidiari. Oleh karena itu, dijatuhkan hukuman utama berupa penjara selama 13 tahun serta hukuman tambahan berupa pemecatan dari kedinasan militer.<sup>18</sup>

## 2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim ialah sebuah tahapan di mana hakim melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh fakta-fakta yang telah terungkap dan teruji sepanjang seluruh rangkaian proses persidangan dijalankan.<sup>19</sup> Tahapan pertimbangan ini memegang peranan sebagai salah satu aspek paling vital untuk memastikan bahwa putusan hakim yang dihasilkan benar-benar merefleksikan dan mewujudkan nilai-nilai keadilan dan mengandung kepastian hukum. Di samping fungsi utamanya tersebut, pertimbangan ini juga harus memberikan manfaat yang nyata bagi orang yang bersangkutan tersebut. Kemudian, pendapat hakim dalam hal ini wajib dilaksanakan dengan sikap yang teliti, baik, dan sangat cermat. Apabila proses pertimbangan yang dilakukan oleh hakim ternyata kurang teliti, tidak baik, atau kurang hati-hati, konsekuensinya adalah putusan hakim yang diterbitkan berdasarkan pertimbangan yang cacat tersebut berisiko tinggi untuk dihapus oleh otoritas peradilan yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.<sup>20</sup> Ketika menelaah kasus, hakim sangat memerlukan proses penetapan yang meyakinkan. Keputusan dari proses penetapan tersebut kemudian akan dipakai sebagai materi atau alasan pertimbangan oleh hakim dalam upaya menetapkan putusan akhir terhadap perkara yang sedang ditangani. Sebenarnya, pembuktian merupakan fase yang paling utama dan paling penting dalam keseluruhan rangkaian pemeriksaan yang berlangsung selama persidangan. Pembuktian memiliki sasaran utama untuk mencapai keyakinan dan kepastian mutlak bahwa suatu peristiwa atau fakta yang disampaikan di muka pengadilan benar-benar telah terjadi. Tujuan akhirnya adalah untuk memungkinkan hakim mengeluarkan putusan yang mengandung kebenaran dan keadilan. Seorang hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan apa pun sebelum terbukti secara nyata dan pasti bahwa kejadian atau fakta yang dikemukakan terbukti akurat. Dengan kata lain, fakta tersebut harus memiliki bukti kebenaran agar terlihat dengan jelas adanya keterkaitan hukum yang mengikat diantara berbagai pihak yang terlibat dalam persidangan.<sup>21</sup>

Dalam proses menetapkan putusan, seorang hakim harus mengacu pada pertimbangannya dalam konsep yang kuat dan temuan ketetapan yang telah diupayakan secara maksimal, serta harus menjaga keseimbangan yang tepat antara landasan teori dan kondisi praktik di lapangan. Upaya ini merupakan salah satu cara penting untuk mewujudkan kepastian hukum dalam sistem peradilan. Dalam konteks ini, hakim berfungsi pejabat yang menegakkan hukum dimana putusan yang ia keluarkan menjadi pedoman atau tolak ukur (indikator) guna menilai sejauh mana kepastian hukum telah berhasil tercapai.<sup>22</sup> Pada Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok kekuasaan kehakiman. Undang-undang Dasar 1945 memastikan mengenai keberadaan sebuah kekuasaan kehakiman yang harus bersifat bebas (merdeka). Aspek tersebut dengan jelas juga dimuat dalam Pasal 24, terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut, kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh negara yang merdeka dan tidak terikat. Tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/III/2025.

<sup>19</sup> A. A. Sagung Mas Yudiantari. (2018). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat. *Jurnal Advokasi*, Vol. 8, No. 2, hlm. 182.

<sup>20</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

<sup>21</sup> Rozi, Fachrul. (2018). Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Juridis UNAJA*, Vol. 1, No. 2, hlm. 20.

<sup>22</sup> Abdul Hakim. (2015). Analisis Juridis Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan. *Jurnal Advokasi*. Vol. 3, No. 1, hlm. 3.

seluruh proses peradilan yang diperlukan demi menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan tugas ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan ketentuan-ketentuan UUD 1945 demi tercapainya cita-cita negara hukum Indonesia.<sup>23</sup>

Pernyataan tuntutan oleh oditur militer yang disampaikan pada persidangan menyatakan bahwa terdakwa secara jelas dinyatakan bersalah atas pelanggaran pidana:

Kesatu: tindakan penculikan yang dilaksanakan dengan bersamaan, yang diatur dan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 328 KUHP bersamaan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua: Primair, tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, yang diatur dan dikenai sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 340 KUHP bersama dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun hukuman yang diajukan oleh oditur militer yaitu:

- Hukuman utama yang dijatuhkan adalah kurungan seumur hidup
- Hukuman tambahan yang dijatuhkan ialah pemecatan dari dinas militer khususnya pada TNI AD.

Dalam pertimbangan hakim, majelis hakim harus membuktikan dakwaan kumulatif kesatu terlebih dahulu kemudian membuktikan dakwaan kumulatif kedua secara berurutan mulai dari dakwaan primair, subsidiair, dan lebih subsidiair. Jika tuduhan utama (primair) sudah terbukti kebenarannya, maka tuduhan alternatif (subsidiair) maupun tuduhan cadangan (lebih subsidiair) tidak perlu dibuktikan lagi. Namun, jika tuduhan utama gagal dibuktikan, maka pembuktian terhadap tuduhan alternatif harus dilakukan. Selanjutnya, bila tuduhan utama dan alternatif sama-sama tidak terbukti, maka pembuktian terhadap tuduhan cadangan menjadi wajib.

Untuk membuktikan dakwaan kumulatif kesatu maka harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur membawa pergi dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara
3. Unsur dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain untuk menempatkan orang itu dalam keadaan sengsara
4. Unsur yang dilakukan secara Bersama-sama atau sendiri-diri<sup>24</sup>

Berdasarkan pada persidangan, dinyatakan bahwa pembuktian unsur yang pertama yaitu unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi, namun pada pembuktian unsur yang kedua yaitu unsur “Membawa pergi dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara” tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan karena lokasi tempat dibawanya korban pada tanggal 8 Desember 2024 bukanlah tempat tinggal/tempat kediaman korban. Dikarenakan unsur kedua pada dakwaan kumulatif pertama tidak terbukti, unsur-unsur selanjutnya tidak wajib dibuktikan lagi. Kemudian, hakim melanjutkan untuk membuktikan dakwaan kumulatif kedua yang bersifat primair.

Untuk membuktikan dakwaan kumulatif kedua primair maka harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan maksud tertentu dan direncanakan terlebih dahulu
3. Unsur ketiga Merampas nyawa orang lain
4. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

<sup>24</sup> Salsabila D., Ibnu Rusyidi I., Iwan Setiawan, dkk. (2025). Kajian Yuridis Tentang Perampasan Kemerdekaan Orang (Penculikan) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*. Vol. 3, No. 2, hlm. 204

<sup>25</sup> Agustini N., Ni Putu P. (2016). Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas di Bali. *Jurnal Universitas Udayana*, Vol. 53, No. 9, hlm. 3.

Dalam proses pembuktian unsur-unsur dakwaan kumulatif kedua primair, hakim menyatakan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi. Namun, pada pembuktian unsur kedua yaitu unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” dinyatakan tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan alat bukti petunjuk dalam persidangan menyatakan kematian korban disebabkan oleh mati lemas akibat penjeratan pada leher yang diperbuat oleh terdakwa secara insidental atau tanpa perencanaan terlebih dahulu karena maksud pelaku melakukan hal tersebut supaya korban memberitahu keberadaan mobil yang dicari oleh terdakwa. Dalam peristiwa ini majelis hakim menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya rentang waktu yang cukup oleh terdakwa dan tidak ada kesempatan untuk memikirkan waktu pelaksanaan tindakan tersebut. Akibatnya, tindakan terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai pembunuhan berencana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 340 KUHP. Karena dakwaan kumulatif kedua yang bersifat primair tidak dapat dibuktikan, majelis hakim kemudian melanjutkan pembuktian terhadap dakwaan kumulatif kedua yang bersifat subsidia.

Untuk proses pembuktian dakwaan kumulatif kedua subsidiair maka harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur secara sadar menghilangkan nyawa seseorang
3. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri<sup>26</sup>

Pada proses pembuktian unsur-unsur dakwaan kumulatif kedua subsidiair, hakim menyatakan bahwa unsur kesatu yaitu unsur “Barangsiapa” telah tercapai. Kemudian pembuktian pada unsur kedua yakni unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” juga telah tercapai merujuk pada kesaksian saksi, pernyataan terdakwa, dan alat bukti sebagaimana tersedia pada persidangan. Aspek ini dapat ditinjau dari perbuatan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yang memukul dan menyiksa korban hingga korban meninggal dunia. Untuk pembuktian unsur yang ketiga yaitu unsur tindakan yang dilakukan secara bersamaan maupun sendiri-sendiri dinyatakan telah terpenuhi. Secara bersama-sama artinya perbuatan itu terjadi dengan keterlibatan lebih dari satu orang dalam waktu, tempat serta obyek yang sama. Oleh karena itu, dakwaan kumulatif kedua yang bersifat lebih subsidiair yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) Juncto ayat (3) jo to Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi. Dari pertimbangan hakim di atas maka terdakwa dinyatakan sah dan pasti bersalah atas kejahatan menghilangkan nyawa orang dengan bersama-sama yang tercantum dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 338 KUHP berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”<sup>27</sup>*

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi:

*“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”<sup>28</sup>*

Sebelum memutuskan hukuman bagi terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu menilai faktor-faktor yang dapat memperberat maupun meringankan hukuman. Faktor-faktor yang memberatkan bagi terdakwa pada konteks kasus ini adalah:

1. Terdakwa Bersama rekannya yaitu sdr. Berman Rumapea berupaya menyembunyikan kematian korban dengan cara membuang jenazah korban ke dalam sumur
2. Perbuatan terdakwa mencemarkan citra dan nama baik TNI
3. Tindakan terdakwa melanggar Sapta Marga butir kelima serta Sumpah prajurit butir kedua

<sup>26</sup> Dewi Misi K. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Mebeli Diri Menurut Pasal 49 dan Pasal 338 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 3, hlm. 143.

<sup>27</sup> Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

<sup>28</sup> Ibid, Pasal 55 ayat (1).

4. Selama proses pemeriksaan, terdakwa memberikan jawaban yang jelas. Adapun faktor-faktor yang memperingan terdakwa pada peristiwa ini, ialah:
  1. Terdakwa belum pernah dihukum pidana dan disiplin
  2. Terdakwa memiliki peran penting dalam proses pengungkapan peristiwa ini
  3. Terdakwa telah berdinjas kurang lebih 24 tahun dan telah memiliki beberapa tanda jasa
  4. Terdakwa memiliki putra berumur 7 tahun yang membutuhkan perhatian khusus (kondisi tangan kanan anak terdakwa amputasi)

Setelah mempertimbangkan secara menyeluruh semua aspek yang terkait dalam kasus ini, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah sah bersalah atas kejahatan pembunuhan yang dilaksanakan bersama-sama. Maka dari itu, terdakwa dijatuhi hukuman utama penjara selama 13 tahun serta hukuman tambahan berupa pemberhentian dari dinas militer.

## KESIMPULAN

Secara institusional, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengemban tanggung jawab utama untuk menjamin perlindungan dan keselamatan bangsa serta negara. Meskipun demikian, di lapangan, terdapat situasi di mana beberapa oknum yang menjadi bagian dari institusi tersebut justru melakukan tindakan yang secara kontradiktif malah membahayakan keamanan dan ketenteraman masyarakat Indonesia. Dalam kasus ini, sdr. Holmes yang merupakan TNI aktif telah membunuh eks TNI yaitu alm. Andreas Rury Stein Sianipar. Dalam menjalankan aksinya, terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan bersama rekan-rekannya yang merupakan warga sipil. Adapun Pertimbangan majelis hakim militer mulai dari pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua primair yang unsur-unsurnya tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, hingga dakwaan kumulatif kedua subsidair yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti menyatakan bersalah atas perbuatan kejahatan pembunuhan yang dilaksanakan bersama-sama yang tercantum pada Pasal 338 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Namun, setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang memperberat dan meringankan, hakim kemudian menyatakan vonis hukuman penjara selama 13 tahun terhadap terdakwa serta hukuman tambahan yakni pemberhentian dari anggota militer.

Sebagai personel tentara yang menyandang status Tentara Nasional Indonesia (TNI), seharusnya sdr. Holmes memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengendalikan emosi dan mempertahankan akal sehatnya. Kontrol diri penting terutama ketika menghadapi berbagai kesulitan dan tekanan dalam kehidupannya. Dengan kemampuan kontrol diri yang memadai, sdr. Holmes akan mampu menghindari perbuatan yang pada akhirnya akan merugikan, baik itu merugikan masyarakat sipil (yang seharusnya dilindungi), maupun merugikan pelaksanaan tugas pokoknya sendiri. Berdasarkan kasus ini, disarankan terhadap penegak hukum agar memberikan sanksi yang tegas dalam mengadili tindak pidana oleh prajurit militer agar menjadi pelajaran bagi setiap anggota TNI lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama dan juga untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat sipil terhadap prajurit militer.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Sagung Mas Yudiantari. (2018). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Putusan Pidana Bersyarat. *Jurnal Advokasi*, Vol. 8, No. 2, hlm. 182.
- Abdul Hakim. (2015). Analisis Yuridis Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan. *Jurnal Advokasi*. Vol. 3, No. 1, hlm. 3.
- Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Agustini N., Ni Putu P. (2016). Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas di Bali. *Jurnal Universitas Udayana*,

Vol. 53, No. 9, hlm. 3.

- Andi Sabila Putri, Rayhan Syahbana Mahendra, Ighna Ikrimah, dkk. (2023). Analisis Yuridis Putusan Pidana Terkait Pembunuhan Oleh Anggota TNI Terhadap Warga Sipil Berdasarkan Perspektif Hukum Militer. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2, hlm 10-11.
- Bunga D. L., Isnawati M., (2022). Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 128.
- Candra, Septa. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, hml. 44.
- Dewi Misi K. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 dan Pasal 338 KUHHP. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No, 3, hml. 143.
- Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hml. 16.
- Haryo Sulistiriyanto. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Perspektif*, Vol. 16, No. 2, hml. 87.
- Herlambang Suryo P., Sumiyati. (2022). Peran TNI AL Dalam Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, Dan Keselamatan Di Laut Guna Mendukung Perpindahan Ibu Kota Negara Dalam Rangka Mewujudkan Poros Maritim Dunia. *Jurnal Maritim Indonesia*, Vol. 10, No. 2, hml. 2.
- J. J. von Schmid, Pemikiran tentang Negara dan Hukum, (Jakarta: Pembangunan, 1988), hml. 7
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.
- M. Dastin Meta Swadana. (2024). Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas Yang Dilakukan Olen Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Militer STHM*, Vol. 17, No. 2, hml. 4
- Mega Arif. (2014). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, No. 5, hml. 2.
- Moch. Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hml. 32-39.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hml. 140.
- Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/III/2025
- Rangga Anwari Y. (2015). Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni. *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 1, hml. 156.
- Robi Amu. (2012). Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Legalitas*, Vol. 5, No. 1, hml. 1.
- Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hml. 33.
- Rozi, Fachrul. (2018). Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1, No. 2, hml. 20.
- Salsabila D., Ibnu Rusyidi I., Iwan Setiawan., Doni Cakra G. (2025). Kajian Yuridis Tentang Perampasan Kemerdekaan Orang (Penculikan) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*. Vol. 3, No. 2, hml. 204.
- Simamora, Janpatar. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. .3, hml. 547-561.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman